

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia yang tentu saja berkepentingan dengan peredaran produk yang aman dan berstandar halal.¹ Halal sudah menjadi bagian dari hidup seorang muslim. Aspek halal sangat luas, seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan lain lain. Pada produk makanan, informasi mengenai halal bisa dilihat dari label atau logo yang dicantumkan pada kemasan. Jika produsen memasang logo halal, berarti produknya telah melalui proses audit yang panjang. Audit dilakukan mencakup beberapa hal diantaranya; pemeriksaan data yang diajukan, pemeriksaan proses produksi, laboratorium, pengemasan, penyimpanan, transportasi, distribusi, pemasaran, penyajian hingga penetapan sertifikasi halal (Pasal 2 KMA RI No. 519 Th. 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal). Jika saat diaudit ternyata terbebas dari bahan non-halal, maka akan diberikan sertifikat halal. Dengan ini berarti produsen telah memberikan jaminan bahwa produknya telah halal bagi konsumen.²

Pada 17 Oktober 2019, sertifikasi halal di Indonesia mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Pemerintah mendirikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada tahun 2017 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2015 Pasal 46 yang menetapkan BPJPH bertugas menegakkan sistem jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 tahun 2019, proses sertifikasi halal telah dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, setelah dikeluarkannya PP 31 tahun 2019, otoritas penerbitan sertifikasi halal menjadi tanggung jawab penuh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai pemimpin dalam sektor Jaminan Produk Halal. Sebagai salah satu

¹ Warto Warto and Samsuri Samsuri, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98.

² Hayyun Durrotul Faridah, "Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 68.

pemangku kepentingan sertifikasi halal di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal setelah PP 31 tahun 2019, MUI tidak lagi memiliki wewenang untuk menetapkan kesahihan produk yang kini beralih ke BPJPH. Peralihan ini telah menimbulkan kritik tersendiri karena dianggap bahwa BPJPH masih belum siap sepenuhnya dalam mengimplementasikan program tersebut, khususnya dalam hal infrastruktur dan sistem informasi.³

Tujuan pemerintah mewajibkan sertifikasi halal bagi semua barang yang masuk terdistribusi dan diperdagangkan di Indonesia adalah semata untuk memberikan jaminan hukum kepada masyarakat tentang kehalalan produk. Karena aspek kehalalan suatu produk berakar pada ajaran Islam, persyaratan yang diterapkan juga harus mengikuti ketentuan syariat Islam tanpa menghambat proses bagi masyarakat yang hendak memperoleh sertifikasi halal.⁴ Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 pasal 140, tahapan wajib mendapatkan sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan layanan penyembelihan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 139 ayat 2 huruf a dan huruf c diterapkan mulai dari 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024.⁵ Keterlibatan pemerintah memiliki tugas untuk mengontrol penggerak perekonomian, seperti mengawasi atau melarang praktik ekonomi yang diharamkan. Maksud dari muamalah yang diharam adalah berbagai bentuk muamalah yang bertentangan dengan asas Islam.⁶ Artinya bagaimana rencana atau upacaya pemerintah daerah Bangkalan dan Sampang dalam mengatur strategi untuk mengantisipasi pelaku usaha atau UMKM yang belum bersertifikasi halal. Berdasarkan data di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2021 dapat diketahui bahwa

³ Muhammad Farich Maulana and Shofiyun Nahidloh, "Tinajuan Masalah Terhadap Mandatory Sertifikasi Halal Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Indonesia," *Journal of Creative Student Research* 1, no. 4 SE-Articles (2023): 460–473, <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jcsr/article/view/2330>.

⁴ A Sudarmono, "Sertifikat Halal Dan Kontribusinya Terhadap Ekonomi Indonesia," *Transformasi* 4, no. 2 (2022): 206–231.

⁵ President of The Republic of Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal," *Government of The Republic of Indonesia*, no. 086085 (2021): 1–110, http://www.halalmui.org/images/stories/kebijakan-halal-di-indonesia/PP_Nomor_39_Tahun_2021.pdf.

⁶ Eka Purwanti, "Intervensi Pemerntah Pada Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 93–106.

jumlah UMKM mencapai 22.500⁷ namun persentase produk yang telah mendapat sertifikasi halal di Bangkalan masih di bawah 3%. Sementara itu, Kabupaten Sampang pada tahun 2020 mencatat jumlah UMKM sebesar 30.830.⁸ Maka dari data tersebut di kabupaten Bangkalan dan Sampang dalam Pencapaian sertifikasi halal masih belum mencapai tingkat optimal. Maka dari itu pemerintah daerah harus ikut andil dalam Mengawasi penerapan Undang-Undang BPJPH sekaligus memberikan perlindungan terhadap para pelaku usaha yang ada di setiap daerah.

Berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal pasal 141 Ayat 2 penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk jasa yang terkait dengan produk, makanan, minuman, jasa sembelihan, dan hasil penyembelihan berakhir pada 17 Oktober 2024. Artinya semua empat produk tersebut wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2024 dengan konsekuensi pelaku usaha yang tidak bersertifikat halal maka kategori melanggar hukum. Road map BPJPH kemenag, tahun 2024 sudah fokus tentang penindakan, artinya UMKM yang memproduksi makanan dan minuman yang diedarkan tidak bersertifikat halal, maka akan berurusan dengan penindakan atau ancaman hukum. Lahirnya BPJPH adalah upaya negara turut hadir dalam menjamin kenyamanan, kemaslahatan sekaligus pertumbuhan ekonomi berbasis syariah. Namun jika stake holder tidak segera melakukan penyikapan sekaligus antisipasi, maka justru menjadi ancaman bagi pelaku usaha, berurusan dengan hukum, dengan aparat dan pihak berwenang, jika ini terjadi maka kebijakan negara justru tidak melahirkan *masalah* tapi *mudharat*.

Berdasarkan problematika di atas, peneliti akan melakukan penelitian di pemerintah daerah kabupaten Bangkalan dan Sampang. Adapun judul penelitian yang akan di lakukan yaitu “Analisis *Maqāṣid Syarīah* Tentang Strategi Intervensi Pemerintah Kabupaten Bangkalan Dan Sampang Dalam Menyikapi Masa Akhir

⁷ Siti Nuridayanti Rahman and Resti Prastika Destiarni, “Sikap Konsumen Bebek Sinjay Terhadap Sertifikasi Halal Dengan Pendekatan Multi Atribut Fishbein,” *Prosiding : Seminar Nasional Ekonomi dan Teknologi* (2023): 52–61.

⁸ D Q Alva Salam and Ahmad Makhtum, “Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kabupaten Sampang,” *Qawwam : The Leader's Writing* 3, no. 1 (2022): 10–20, <https://www.jurnalfuad.org/index.php/qawwam/article/view/110>.

Penahapan Kewajiban Bersertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Produk Makanan, Minuman, Jasa Penyembelihan Dan Hasil Penyembelihan”. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sangat penting dilakukan penelitian ini untuk mengetahui model intervensi Pemerintah Daerah kabupaten Bangkalan dan Sampang yang efektif dan ideal dalam implementasi UU BPJPH.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Strategi Intervensi Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan Sampang dalam menyikapi Masa Akhir Penahapan Kewajiban Bersertifikasi Halal?
- b. Bagaimana Strategi Intervensi Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan Sampang dalam menyikapi Masa Akhir Penahapan Kewajiban Bersertifikasi Halal dalam perspektif *Maqāṣid Syarīah*?

1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian

- a. Tujuan Penelitian
 - 1) Menemukan model intervensi Pemerintah Daerah kabupaten Bangkalan dan Sampang yang efektif dan ideal dalam implementasi UU BPJPH.
 - 2) Model Intervensi yang mudah diterapkan di Kabupaten Lain dalam rangka Implementasi UU BPJPH
- b. Manfaat Penelitian
 - 1) Bagi peneliti
Mengetahui model intervensi Pemerintah Daerah kabupaten Bangkalan dan Sampang yang efektif dan ideal dalam implementasi UU BPJPH. Dan juga untuk mengetahui Intervensi yang mudah diterapkan di Kabupaten Lain dalam rangka Implementasi UU BPJPH.
 - 2) Bagi Akademis Universitas Trunojoyo
Penelitian ini diharapkan bisa membantu akademis dalam literasi kampus yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya
 - 3) Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman atau pengetahuan tentang strategi intervensi pemerintah daerah dalam menyikapi masa akhir penahapan kewajiban bersertifikasi halal.

1.4 Target Luaran

Tabel 1.1 Target luaran

Jenis Luaran	Rencana
Seminar Internasional	Selesai
Log book	Selesai
Poster	Selesai
Laporan kemajuan penelitian	Selesai
Laporan akhir penelitian	Selesai

1.5 Jadwal penelitian

Tabel 1.2 Jadwal penelitian

NO	Jenis Kegiatan	Tahun 2024				
		Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Pengajuan Judul					
2	Penyusunan Proposal					
3	Bimbingan penyusunan proposal					
4	Perijinan dan survey lokasi					
5	Pengisian logbook kegiatan penelitian					

6	Pelaksanaan penelitian lapangan					
7	Pembuatan poster					
8	Seminar internasional					
9	Penyusunan laporan kemajuan penelitian					
10	Penyusunan laporan akhir					